LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP TA. 2022

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN MAGETAN

JL. Tri Pandita No. 17 Magetan

KATA PENGANTAR

Seiring dengan terlaksananya seluruh amanat kinerja yang diemban selama tahun 2022, hendaknya kita tak henti-hentinya menghaturkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Ridho, Rahmat serta Hidayah yang diberikan, sekaligus memohon restu agar tetap teguh dan kuat dalam mengemban amanah demi memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan mempunyai posisi dan peran strategis sebagai pelaku reformasi birokrasi dan sekaligus sebagai penggerak (fasilitator dan dinamisator) penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government.*

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan tiap pimpinan Departemen/ Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta mensinergikannya dengan laporan keuangan secara berkala, untuk disampaikan kepada pimpinan diatasnya. Mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai acuan setiap instansi dalam menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan dasar tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai media pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun ketidaktercapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2022.

LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2022 ini tidak hanya akan menjadi laporan fisik (*output*) formal semata, namun jauh lebih penting adalah menjadi bahan evaluasi, identifikasi, pembelajaran dan masukan

strategis bagi seluruh pemangku kepentingan serta sebagai umpan balik bagi seluruh jajaran aparatur lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, untuk meningkatkan pola kinerja dengan konsep perbaikan secara berkelanjutan (*continously improvement*) dan dapat menunjukkan integritas serta kredibilitasnya pada masing-masing satuan unit kerja untuk memperoleh hasil kinerja yang baik untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Hal ini lebih jauh dimaksudkan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat yang secara partisipatif baik langsung atau tidak langsung akan ikut memantau serta memetik hasil dari kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan secara menyeluruh. Akhirnya laporan ini kiranya dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang.

MAGETAN, Januari 2023

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Magetan

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SUCIPTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660714 199403 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, yang merupakan pedoman dalam pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Magetan selama tahun 2018-2023.

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi 2 (dua) tujuan dan dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran, dengan didukung 10 (sepuluh) program 18 (Delapan Belas) kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tahun 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 29.014.388.679,- yang direalisasikan sebesar Rp. 27.546.394.558,- atau 94,94%.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada *input*, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik *output* maupun *outcome*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan.

Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efftciency* dan *cost effectiveness*

anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pernbangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Wujud akuntabiltas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian KInerja, Pelaporan KInerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, meqiadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharranya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

a. Sekretariat, yang membawahi :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Keuangan; dan
   3) Kelompok Jabatan Fungsional
b. Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
c. Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
d. Bidang Perdagangan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Pasar, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Diagram Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dapat dilihat sbb :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 95 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

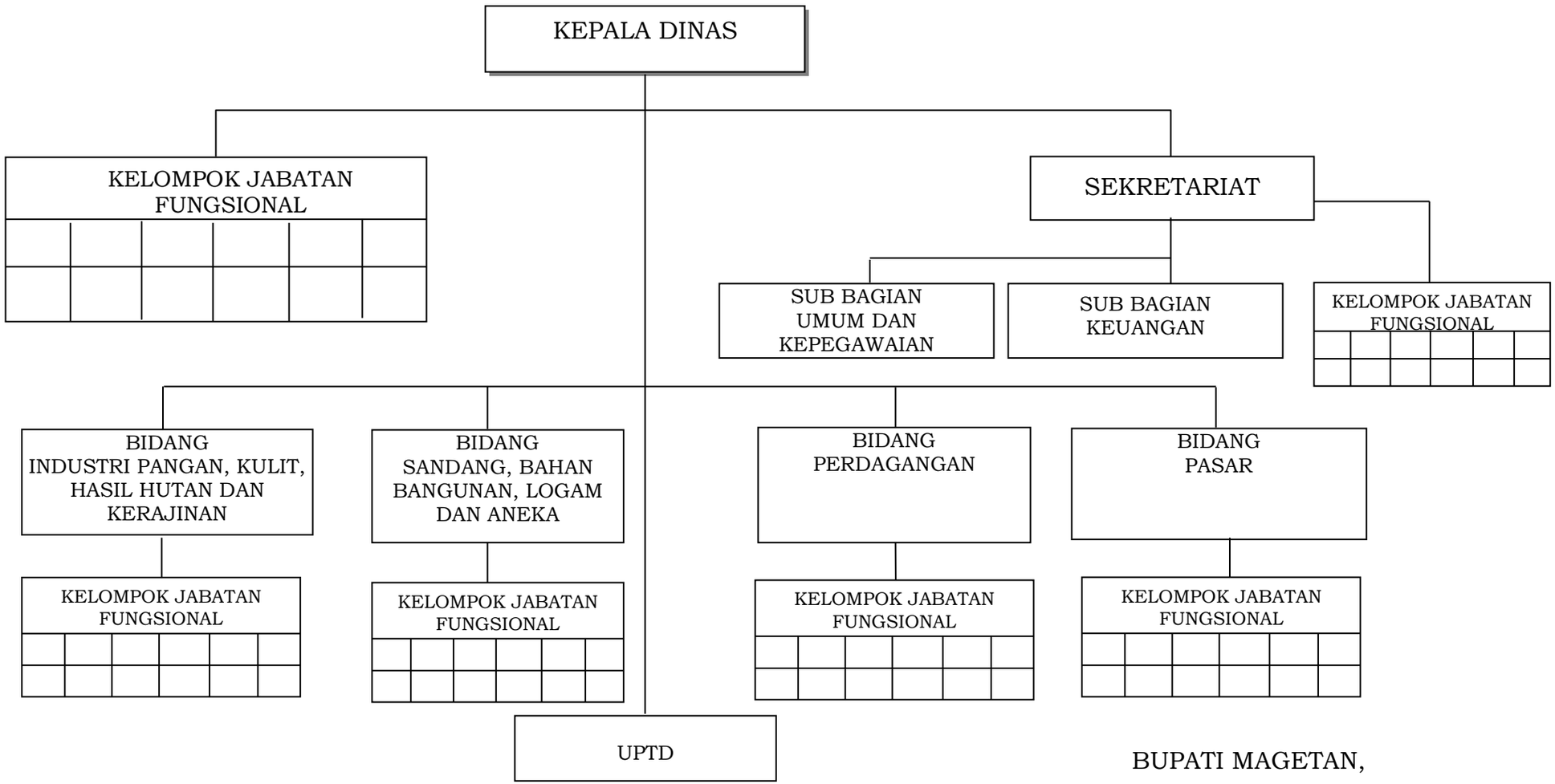

BUPATI MAGETAN,

SUPRAWOTO

1.3. SUMBER DAYA ORGANISASI

Keberadaan Aparatur sebagai lokomotif pengerak pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Magetan adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan informasi sebagai berikut :

1. Keberadaan SDM (personil)
   a. Susunan Kepegawaian yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan berdasarkan pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Jumlah Pegawai
	Pasca Sarjana/S2	Magister Managemen	1 orang
	Pasca Sarjana/S2	Magister Hukum	1 orang
	Pasca Sarjana/S2	Magister Managemen Teknik	1 orang
	Pasca Sarjana/S2	Magister Administrasi Publik	1 orang
	Sarjana/S1	Administrasi Negara	4 orang
	Sarjana/S1	Administrasi Niaga	1 orang
	Sarjana/S1	Ekonomi Manajemen	6 orang
	Sarjana/S1	Teknik Industri	4 orang
	Sarjana/S1	Teknik Mesin	2 orang
	Sarjana/S1	Teknik Elektro	1 orang
	Sarjana/S1	Ilmu Kesejahteraan Sosial	1 orang
	Sarjana/S1	Ekonomi Akuntansi	5 orang
	Sarjana/S1	Hukum	2 orang
	Sarjana/S1	Teknik Penyehatan Lingkungan	1 orang
	Sarjana/S1	Politik Pemerintahan	1 orang
	Sarjana/S1	Administrasi Publik	1 orang
	Ahli Madya/D3	Teknik Mesin	1 orang
	Ahli Madya/D3	Teknik Kulit	1 orang
	SMK	Perdagangan	1 orang
	SMEA	Keuangan	2 orang
	SMEA	Perdagangan	1 orang
	STM	Mesin	2 orang
	STM	Elektro	1 orang
	SMA	-	17 orang
	SLTP	-	5 orang
			64 orang

b. Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan yang telah mengikuti Diklat Struktural.

	Jenis Diklat	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Diklat PIM II	1	
2.	Diklat PIM III	1	
3.	Diklat PIM IV	2	
	Jumlah	4	

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan.

No	Pangkat/Golongan ruang	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/e)	-	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	
5	Pembina (IV/a)	4	
6	Panata Tingkat I (III/d)	8	
7	Penata (III/c)	7	
8	Panata Muda Tingkat I (III/b)	5	
9	Penata Muda (III/a)	16	
10	Pengatur Tingkat I (II/d)	14	
11	Pengatur (II/c)	3	
12	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	4	
13	Pengatur Muda (II/a)	-	
14	Juru Tingkat I (I/d)	2	
15	Juru (I/c)	-	
Jumlah		64	

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon :

	Tingkatan Eselon	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Eselon II	1	Kepala Dinas
2	Eselon III	4	Sekretaris dan Kepala Bidang
3	Eselon IV	2	Kasubag
4	JFT	12	Kepala Seksi
5	JFU	46	
Jumlah		64	

2. Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut

a. Sarana

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	6 unit
2.	Kendaraan Roda 3	15 unit
3.	Kendaraan Roda 2	13 unit
4.	Gerobak Sampah	4 unit
5.	Lemari Penyimpan	4 buah
6.	Mesin Ketik Elektrik	17 buah
7.	PC Unit	21 unit
8.	Laptop	24 Unit
9.	Printer	31 Unit
10.	Camera Digital	3 Unit
11.	Filling Kabinet	42 buah
12.	Lemari	7 buah
13.	Meja Kerja	63 buah
14.	Kursi Kerja	60 buah
15.	Meja Komputer	4 buah

b. Prasarana

Prasarana yang dikelola pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan :

b.1. 17 Pasar Daerah

- Pasar Baru Magetan
- Pasar Sayur I Magetan
- Pasar Sayur II Magetan
- Pasar Wisata Plaosan
- Pasar Agrobis Plaosan
- Pasar Panekan
- Pasar Parang
- Pasar Gorang – Gareng 2
- Pasar Takeran
- Pasar Lembeyan
- Pasar Gorang Gareng 1

- Pasar Produk Unggulan (PPU) Maospati
- Pasar Manisrejo
- Pasar Mangge
- Pasar Maospati I
- Pasar Maospati II
- Pasar Tinap

b.2 6 Pasar Hewan

- Pasar Hewan Gorang Gareng
- Pasar Hewan Parang
- Pasar Hewan Plaosan
- Pasar Hewan Panekan
- Pasar Hewan Maospati
- Pasar Hewan Tebon

b.3

1. Ex Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan (Jl. Karya Dharma Magetan)
2. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan & Rumah Kemasan (Jl. Tri Pandita No. 17 Magetan)
3. Kantor UPTD Metrologi Legal (Jl. Kunti No. 1 Magetan)
4. Rumah Promosi (Jl. Diponegoro No. 10 Magetan)

BAB 2
PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

2.1.1 VISI dan MISI

Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

"MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB

DAN LEBIH SEJAHTERA"

Masyarakat Magetan yang ***SMART*** merupakan kepanjangan dari ***Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil*** yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) zaman NOW. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), sosial (ramah) dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (*enterpreneur*) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Sehat merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang terbebas dari berbagai penyakit, baik penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit sosial, dan penyakit lingkungan. Kondisi masyarakat yang sehat memungkinkan untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan pembangunan melalui peran strategis masing-masing elemen masyarakat.

Maju merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki tingkat intelektual/ pendidikan memadai (*educated*) dan memiliki wawasan keilmuan yang luas dan progresif sehingga mampu berkiprah secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Kondisi masyarakat yang maju sangat terbuka terhadap upaya-upaya pembaharuan dan perkembangan serta tidak apriori terhadap berbagai unsur kemajuan teknologi walaupun tetap bersikap skeptis dan selektif.

Agamis merupakan perwujudan dari kondisi ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang diwujudkan dalam tata keyakinan (keimanan), peribadahan, tata hubungan keluarga dan sosial masyarakat, serta akhlak dan perilaku budi pekerti yang luhur. Kondisi masyarakat yang agamis memiliki hubungan inter dan antar umat beragama yang toleran, saling menghargai dan menjaga serta saling berkasih sayang sehingga terwujud suasana masyarakat yang damai, aman dan tenteram.

Ramah merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang peduli terhadap sesama melalui berbagai unsur komunikasi yang sehat seperti mudah bertegur sapa, mudah akrab, saling bersilaturahmi dan saling berbagi. Kondisi masyarakat yang ramah tidak mudah terpecah belah, terhasud bujuk rayu dan tipu muslihat yang dapat merenggangkan hubungan kemasyarakatan serta persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Terampil merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki penguasaan ketrampilan serta teknologi dan sekaligus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengimplementasikan ketrampilan dan teknologi tersebut dalam berbagai kegiatan produksi. Kondisi masyarakat yang terampil mudah mengelola dan mengolah kesempatan/ peluang menjadi kegiatan usaha yang produktif, profitable dan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat ikut serta mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Masyarakat Magetan yang semakin ***Mantab*** merupakan kepanjangan dari ***Mandiri, Lestari dan Bermartabat*** yang merepresentasikan suasana kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Magetan sebagaimana dicita-citakan dalam RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005 – 2025. Periode pembangunan tahun 2019 – 2024 merupakan periode lima tahun terakhir RPJPD 2005 – 2025 sehingga dapat disebut sebagai periode pamantapan.

Mandiri dapat diartikan bahwa daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemajuan ekonomi yang

bertumpu kepada potensi unggulan/ andalan daerah dengan didukung oleh sumber daya manusia yang SMART.

Lestari dapat diartikan sebagai perwujudan dari kondisi kehidupan yang ditandai oleh keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan serta kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan sebagai pendukung kualitas kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Lestari dapat juga menunjukkan sinergitas pembangunan tiga pilar yaitu perspektif pembangunan sosial, perspektif pembangunan ekonomi, dan perspektif pembangunan lingkungan menjadi aras pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Bermartabat dapat diartikan sebagai perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki harga diri yang terhormat, dimana masyarakat tersebut memiliki orientasi nilai moral yang tinggi dengan selalu mengutamakan nilai religius dan mengedepankan nilai-nilai kemanusian dalam setiap langkah perbuatannya, sehingga mewujudkan sebagai suatu masyarakat yang beradab. Bermartabat juga dapat diartikan terbentuknya perilaku, budaya pemerintah dan masyarakat yang menjunjung tinggi religiusitas, akhlak mulia dan nilai-nilai luhur tradisi dan budaya masyarakat madani serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dikembangkan melalui kepemimpinan yang tulus-ikhlas, amanah, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Visi pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan ikut mensukseskan **Misi ke 2 (dua**)"*Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah*"**.**

2.1.2 TUJUAN dan SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Magetan.

Tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan ada 2 (dua), yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan sektor perdagangan
2. Meningkatnya Pertumbuhan Industri

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melaui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya saing sektor perdagangan
2. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil

2.1.3 STRATEGI dan KEBIJAKAN

Tujuan yang telah dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif akan mewujudkan strategi dalam kebijakan dan program yang mantap. Demikian juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan, strategi yang hendak dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan kapasitas pedagang dan sarana prasarana pasar tradisional
2. Meningkatkan pangsa pasar produk unggulan kabupaten Magetan
3. Menjaga Kualitas Keamanan, ketersediaan, dan kelancaran arus barang
4. Mengembangkan industri skala kecil sehingga dapat memberi nilai tambah produk IKM di Kab. Magetan
5. Membina PK5 dan Asongan

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan perindustrian dan perdagangan adalah sebagai berikut:

1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional
2. Penataan dan pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal di Kabupaten Magetan
3. Dilaksanakan pameran di tingkat Regional maupun Nasional
4. Dilakukan tera/tera ulang semua Potensi UTTP di kabupaten magetan
5. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap industri kecil
6. Meningkatkan Penguasaan Iptek dan Inovasi dalam rangka peningkatan kualitas mutu produk hasil IKM
7. Mengembangkan industri yang mengarah kepada pengolahan hasil pertanian dan produk unggulan
8. Memberikan Pembinaan dan Bantuan sarana perdagangan kepada PK5 dan Asongan.
9. Mengembangkan penjualan melalui digital merketing

2.1.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN

VISI : MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA

MISI : Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dibidang perindustrian dan Perdagangan.

FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DISPERINDAG KAB. MAGETAN

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1. Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	Jumlah usaha perdagangan tahun n –tahun (n-1) x 100% Jumlah usaha perdagangan tahun n-1	BPS	Bidang Bina Perdagangan dan Bidang Pasar
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	2. Persentase pertumbuhan industri kecil	Jumlah industri kecil tahun n-tahun(n-1) x 100% Jumlah industri kecil tahun n-1	Disperindag	Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan dan Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka

2.1.5 Matrik Hubungan Tujuan, Sasaran dan IKU

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut (sebagaimana yang tertuang dalam Formulir RS) :

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kegiatan sektor perdagangan	1.1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1.1.1	Mengembangkan kapasitas pedagang dan saranaprasarana pasar tradisional	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional
						1.1.1.2	Penataan dan pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal di Kabupaten Magetan
				1.1.2	Meningkatkan pangsa pasar produk unggulan kabupaten Magetan	1.1.2.1	Dilaksanakan pameran di tingkat Regional maupun Nasional, Dilaksanakan pelatihan digital marketing
				1.1.3	Menjaga Kualitas Keamanan, ketersediaan, dan kelancaran arus barang	1.1.3.1	Dilakukan tera/tera ulang semua Potensi UTTP di kabupaten magetan
				1.1.4	Membina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1.1.4.1	Memberikan Pembinaan dan Bantuan Sarana perdagangan kepada Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	2.1.1	Mengembangkan industri skala kecil sehingga dapat memberi nilai tambah produk IKM di Kab. Magetan	2.1.1.1	Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap industri kecil
						2.1.1.2	Meningkatkan Penguasaan Iptek dan Inovasi dalam rangka peningkatan kualitas mutu produk hasil IKM
						2.1.1.3	Mengembangkan industri yang mengarah kepada pengolahan hasil pertanian dan produk unggulan

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN STRAEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN
1	Meningkatkan Kegiatan Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau (%)**	**75**	**%**	100,000,000
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75	%	100,000,000
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase peningkatan sarana distribusi**	**80**	**%**	12,208,368,550
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi	80	%	11,565,868,500
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan sarana distribusi	80	%	642,500,000
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau**	**54**	**%**	395,000

			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi	100	%	335,000,000
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi	100	%	60,000,000
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Jumlah Pelaksanaan Pameran**	**90**	**%**	250,000,000
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran	10	kali	250,000,000
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Jumlah UTTP Yang Ditera**	**100**	**%**	400,000,000
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera	160	unit	400,000,000
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Jumlah pelaku usaha perdagangan**	**80**	**%**	450,000,000

			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha perdagangan	80	%	450,000,000
2	Meningkatnya kegiatan industri pariwisata	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase perkembangan pelaku usaha industri**	**90**	**%**	4,291,391,000
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Persentase Perkembangan pelakau usaha industri, Persentase industri kecil yang menerapkan teknologi industri, Jumlah sentra industri kecil yang berkembang	90	%	4,291,391,000
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDSUTRI KABUPATEN/KOTA	**Persentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek**	**90**	**%**	881,000,000
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek	90	%	881,000,000
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**persentase Industri kecil yang dibina dan berikan bantuan produksi (%)**	**90**	**%**	540,000,000

			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi	90	%	540,000,000

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 2018-2023.

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2021 diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). dengan skala ordinat sebagai berikut :

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
>85	Sangat Berhasil
70<X ≤ 85	Berhasil
55< X ≤ 70	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan diuraikan sebagai berikut (sebagaimana termuat dalam Lampiran Formulir Pengukuran Kinerja)

TABEL PENGUKURAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1.1	Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	7,11%	3,04%	42,7%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	2.1	Persentase pertumbuhan industri kecil	0,19%	0,07%	36,84%

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022, belum sepenuhnya dapat dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dikarenakan beralihnya cara beli masyarakat melalui digital marketing sedangkan pelaku usaha perdagangan disini belum sepenuhnya dapat bertransaksi melalui digital marketing. Performance kinerja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3			
1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1.1 Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	7,11	3,04	42,7%

1.1 Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator; Prosentase Pertumbuhan usaha perdagangan. Indikator kinerja ini di dukung oleh Program peningkatan sarana distribusi perdagangan, Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, Program pengembangan ekspor,. Pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2022 belum mencapai target yaitu sebesar 3,04, dikarenakan beralihnya cara beli masyarakat melalui digital marketing.

Berdasarkan skala ordinal maka capaian kinerja sasaran termasuk dalam kategori tidak berhasil.

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3			
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	2.1 Persentase pertumbuhan industri kecil	0,19	0,07	36,84%

2.1 Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator; Jumlah pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) , Indikator tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan IKM di Kabupaten Magetan. Dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu :

1. Program perencanaan dan pembangunan industri
2. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Untuk pertumbuhan Industri Kecil untuk tahun 2022 belum mencapai target dikarenakan banyaknya IKM yang berhenti berproduksi karena pandemi covid-19 dan perubahan metode pembelian di masyarakat melalui digital marketing, sedangkan IKM belum sepenuhnya dapat melakukan proses pemasaran atau penjualan melaui digital marketing. Berdasarkan skala ordinal maka capaian kinerja sasaran termasuk dalam kategori tidak berhasil.

3.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2022, anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebesar Rp. 29.014.388.679,- yang direalisasikan sebesar Rp. 27.546.394.558,- atau 94,94%.

Adapaun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Perdagangan

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN	**13,803,368,500.00**	**13,073,155,428.50**	**94.71**
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**100,000,000.00**	**98,708,250.00**	**98.71**
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**100,000,000.00**	**98,708,250.00**	**98.71**
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	50,000,000.00	49,908,000.00	99.82
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	50,000,000.00	48,800,250.00	97.60
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**12,208,368,500.00**	**11,579,695,751.50**	**94.85**
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**11,565,868,500.00**	**11,058,761,151.50**	**95.62**
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	9,771,718,500.00	9,300,127,100.50	95.17
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,794,150,000.00	1,758,634,051.00	98.02
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**642,500,000.00**	**520,934,600.00**	**81.08**
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	642,500,000.00	520,934,600.00	81.08
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**395,000,000.00**	**376,396,825.00**	**95.29**
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**335,000,000.00**	**319,255,950.00**	**95.30**

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	40,000,000.00	30,748,600.00	76.87
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	145,000,000.00	142,041,000.00	97.96
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	150,000,000.00	146,466,350.00	97.64
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**60,000,000.00**	**57,140,875.00**	**95.23**
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	60,000,000.00	57,140,875.00	95.23
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**250,000,000.00**	**207,904,050.00**	**83.16**
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**250,000,000.00**	**207,904,050.00**	**83.16**
Pameran Dagang Lokal	150,000,000.00	114,598,000.00	76.40
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	100,000,000.00	93,306,050.00	93.31
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**400,000,000.00**	**398,290,652.00**	**99.57**
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**400,000,000.00**	**398,290,652.00**	**99.57**
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	310,000,000.00	308,791,542.00	99.61
Pengawasab/Penyuluhan Metrologi Legal	90,000,000.00	89,499,110.00	99.44
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**450,000,000.00**	**412,159,900.00**	**91.59**
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**450,000,000.00**	**412,159,900.00**	**91.59**
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	350,000,000.00	342,913,650.00	97.98
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100,000,000.00	69,246,250.00	69.25

2. Urusan Perindustrian

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN	**15,211,020,129.00**	**14,473,239,130.00**	**95.15**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**9,498,629,129.00**	**8,916,356,193.00**	93.87
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**25,000,000.00**	**22,565,000.00**	**90.26**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000.00	9,950,000.00	99.50
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000.00	12,615,000.00	84.10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5,790,248,829.00**	**5,618,468,019.00**	**97.03**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,785,248,829.00	5,613,586,169.00	97.03
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,000,000.00	4,881,850.00	97.64
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**635,938,300.00**	**524,927,195.00**	**82.54**
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	615,938,300.00	507,765,595.00	82.44
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	20,000,000.00	17,161,600.00	85.81
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**55,000,000.00**	**37,291,660.00**	**67.80**
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35,000,000.00	27,421,360.00	78.35
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20,000,000.00	9,870,300.00	49.35
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**776,500,000.00**	**580,647,408.00**	**74.78**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,000,000.00	22,368,650.00	89.47
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	443,500,000.00	293,155,300.00	66.10
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,000,000.00	14,600,000.00	97.33
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28,000,000.00	23,672,900.00	84.55
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25,000,000.00	19,971,000.00	79.88
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40,000,000.00	31,975,000.00	79.94
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,000,000.00	174,904,558.00	87.45

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1,886,342,000.00**	**1,826,741,286.00**	**96.84**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185,500,000.00	137,807,986.00	74.29
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	13,393,300.00	66.97
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,680,842,000.00	1,675,540,000.00	99.68
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**329,600,000.00**	**305,715,625.00**	**92.75**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45,000,000.00	40,944,200.00	90.99
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34,600,000.00	27,183,300.00	78.56
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000.00	193,718,125.00	96.86
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000.00	43,870,000.00	87.74
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**4,291,391,000.00**	**4,146,136,429.00**	**96.62**
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**4,291,391,000.00**	**4,146,136,429.00**	**96.62**
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunnan Sumber Daya Industri	125,000,000.00	122,168,100.00	97.73
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1,509,500,000.00	1,440,602,199.00	95.44
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2,611,891,000.00	2,539,836,430.00	97.24
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	45,000,000.00	43,529,700.00	96.73
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDSUTRI KABUPATEN/KOTA	**881,000,000.00**	**875,340,058.00**	**99.36**
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**881,000,000.00**	**875,340,058.00**	**99.36**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	881,000,000.00	875,340,058.00	99.36
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**540,000,000.00**	**535,406,450.00**	**99.15**

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**540,000,000.00**	**535,406,450.00**	**99.15**
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	515,000,000.00	511,424,150.00	99.31
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	25,000,000.00	23,982,300.00	95.93

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan adalah sebagai berikut :

NO	SUMBER/UNIT PENGHASIL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Retribusi Pelataran	68,000,000	88,470,000	130,11
2	Retribusi Kios	2,745,000,000	2,875,446,900	104.75
3	Retribusi Pelayanan Pelayanan Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	100,000,000	101,049,000	100.04
4	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	961,300,000	923,524,000	96,07

BAB IV
PENUTUP

Secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan pada Tahun 2022 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan pada tahun 2022 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2022 terdiri 2 (dua) sasaran yang telah dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan masuk kategori tidak berhasil (dibawah 55%) dikarenakan adanya dampak pandemi covid 19 dan perubahan metode belanja masyarakat melalui digital marketing sehingga para pelaku usaha perdagangan dan pelaku industri belum bisa maksimal dalam menjalankan usahanya.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas pasar di seluruh kecamatan, Pemerintah Pusat dan Propinsi, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang industri dan perdagangan berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.
3. Melakukan pelatihan – pelatihan digital marketing ke pelaku usaha perdagangan dan IKM agar tetap mampu bertahan dalam mengikuti kemajuan jaman.